

**MESIN – BAHAN BAKU – CAKRAM OPTIK – IMPOR - PERUBAHAN.
2009.**

PERMENDAG NO. 29/M-DAG/PER/6/2009, LL DEPDAG, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK.

ABSTRAK : - Permendag No.05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik hanya mengatur importasi bagi keperluan industri cakram mengatur importasi bagi keperluan industri cakram optik, melainkan juga untuk keperluan di luar industri cakram, perlu untuk merubah Permen sebelumnya.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.5 Th.1984, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.5 Th.1999, U No.8 Th.1999, UU No.19 Th.2002, PP No.29 Th.2004, Kepres No.260 Th.1967, Keppres No.187/M Th.2004-Keppres No.187/M Th.2004, Perpres No.9 Th.2005-Perpres No.20 Th.2008, Perpres No.10 Th.2005-Perpres No.50 Th.2008, Kepmenperindag No.229/MPP/Kep/7/1997, Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/1997-Kepmenperindag No.406/MPP/Kep/6/2004, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.34/M-DAG/PER/8/2007, Permendag No.05/M-DAG/PER/4/2005, Permendag No.31/M-DAG/PER/7/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Permen ini, sebagai berikut:

1. Perubahan terhadap Pasal 1 antara lain berbunyi :

- a. Mesin dan Peralatan Mesin adalah segala macam mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi;
- b. Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi dan berisi data atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*).

2. Perubahan Pasal 2 berbunyi : Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Isi harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus mencantumkan Kode Produksi berdasarkan ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional;

3. Penyisipan Pasal 2A, berbunyi Importasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi hanya dapat dilaksanakan Perusahaan atau Industri yang telah ditunjuk sebagai IT Cakram Optik;
4. Perubahan terhadap Pasal 3 yang berisi tentang Penunjukan dan persyaratan untuk ditetapkan menjadi IT Cakram Optik;
5. Penyisipan Pasal 4 yakni Pasal 4A dan Pasal 4B;
6. Perubahan terhadap Pasal 6 sehingga berbunyi Tanda Pendaftaran bisa diperpanjang;
7. Perubahan terhadap Pasal 6 berbunyi antara lain:
 - a. Kewajiban untuk mendapat persetujuan impor dari Dirjen Daglu c.q Direktur Impor ;
 - b. Importasi oleh IT Cakram Optik harus terlebih dahulu mengajukan Laporan tertulis kepada Dirjen Daglu dengan mengajukan rekomendasi dari Dirjen ILMTA, Depperind;
 - c. Rekomendasi dari Dirjen HAKI, Depperind untuk Importasi Cakram Optik;
8. Perubahan terhadap Pasal 7 berbunyi, sehingga antara lain berbunyi Kewajiban IT Cakram Optik untuk menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Pendistribusian dan juga untuk IT Non Cakram Optik wajib menyampaikan Laporan Tertulis dengan menyampaikan Tembusan;
9. Penyisipan Pasal 9A, sehingga antarlain berbunyi Pengecualian terhadap Importasi Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang dilakukan oleh antara lain oleh Instansi Pemerintah dan lembaga lain, perwakilan negara asing beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, tetapi tetap berlaku ketentuan kepabeanan;
10. Penyisipan Pasal 11A berbunyi Pencabutan Tanda Pendaftaran IT Cakram Optik apabila tidak menyampaikan Laporan Tertulis, mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik;
11. Perubahan terhadap Lampiran I, II, III dan IV dari Permendag No.05/M-DAG/PER/4/2005 sehingga menjadi Lampiran I Permendag yang baru.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 30 Juni 2009.